



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**LEMBAGA HIMPUN PEKON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Lembaga Himpun Pekon yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon perlu adanya peraturan Bupati Pesisir Barat yang mengatur Lembaga Himpun Pekon lebih terperinci di Kabupaten Pesisir Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Himpun Pekon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengangkatan Aparatur Pemerintahan Desa/Pekon Kabupaten Pesisir Barat;
18. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;
19. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Pemerintah Pekon Tahun Anggaran 2017.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA HIMPUN PEKON**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
6. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat;
9. Camat atau yang disebut nama lain adalah pimpinan kecamatan sebagai bagian wilayah dari kabupaten/kota;
10. Pemerintahan kecamatan adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan;
11. Pemerintah kecamatan adalah camat dan perangkat kecamatan;
12. Perangkat kecamatan adalah unsur pembantu camat atau yang disebut nama lain dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
13. Forum Komunikasi Pekon yang selanjutnya disebut Forkopen adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra peratin dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
18. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
19. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Peratin dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Pekon, dan unsur pendukung tugas Peratin dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
20. Badan Permusyawaratan Desa atau yang di Kabupaten Pesisir Barat disebut Lembaga Himpun Pekon disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
21. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Pekon yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Pekon;
22. Administrasi Pemerintahan Pekon adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Pekon pada Buku Register Pekon;
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
25. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Pekon untuk mencapai sasaran dan tujuan;
26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang disingkat dengan APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon;

28. Rencana Kerja Pemerintahan Pekon adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang disingkat RPJMPekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
29. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
30. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon;
31. Laporan Peratin adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Pekon oleh Peratin kepada Bupati melalui Camat;

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud Pengaturan LHP dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap LHP sebagai lembaga di Pekon yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Pekon.

#### **Pasal 3**

Tujuan Pengaturan LHP dalam Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mempertegas peran LHP dalam Pemerintahan Pekon;
- b. Mendorong LHP agar mampu dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon; dan
- c. Mendorong LHP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Pekon.

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Keanggotaan dan kelembagaan LHP;
- b. Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan LHP;
- c. Peraturan tata tertib LHP;
- d. Pembinaan dan pengawasan; dan
- e. Pendanaan.

## **BAB III**

### **KEANGGOTAAN LHP**

#### **Paragraf 1**

#### **Anggota LHP**

#### **Pasal 5**

Anggota LHP merupakan wakil dari penduduk Pekon:

- (1) Berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- (2) Jumlah anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Pekon.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan wilayah dalam Pekon seperti wilayah Pekon, Pemangku, RW atau RT.

#### **Pasal 6**

Pengisian keanggotaan LHP dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota LHP berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota LHP berdasarkan keterwakilan perempuan.

#### **Pasal 7**

- (1) Anggota LHP berdasarkan keterwakilan wilayah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota LHP dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Pekon.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Pekon dari wilayah pemilihan dalam Pekon.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Pekon yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan LHP.
- (4) Jumlah anggota LHP dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jumlah pemangku.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengisian anggota LHP berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota LHP.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota LHP serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan dalam kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Pekon yang memiliki hak pilih.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengisian anggota LHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Peratin dalam bentuk Surat Keputusan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Pekon paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan/ pemangku.

### **Pasal 10**

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota LHP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan LHP berakhir.
- (2) Bakal calon anggota LHP yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota LHP.
- (3) Pemilihan calon anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan LHP berakhir.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan LHP ditetapkan dalam proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota LHP oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan LHP ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota LHP dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota LHP terpilih adalah calon anggota LHP dengan suara terbanyak.

### **Pasal 12**

- (1) Calon anggota LHP terpilih disampaikan oleh panitia kepada Peratin paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota LHP terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota LHP terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Peratin kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

### **Pasal 13**

Persyaratan calon anggota LHP adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Pekon; dan atau
- f. Pegawai/ Karyawan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- g. Bersedia dicalonkan menjadi anggota LHP;
- h. Wakil penduduk Pekon yang dipilih secara demokratis; dan
- i. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.



**Paragraf 2**  
**Peresmian Anggota LHP**  
**Pasal 14**

- a. Peresmian anggota LHP ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota LHP dari Peratin.
- b. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji sebagai anggota LHP.
- c. Pengucapan sumpah janji anggota LHP dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota LHP.

**Pasal 15**

- a. Masa keanggotaan LHP selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- b. Anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

**Pasal 16**

- (1) Anggota LHP sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota LHP sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Lembaga Himpun Pekon dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pekon, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

**Pasal 17**

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LHP yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".

- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

### **Pasal 18**

Anggota LHP yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Pekon.

### **Paragraf 3**

### **Pemberhentian Anggota LHP**

### **Pasal 19**

- (1) Anggota LHP berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota LHP diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota LHP;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota LHP;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik LHP;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat LHP lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. Adanya perubahan status Pekon menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pekon atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Pekon;
  - j. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
  - k. Ditetapkan sebagai calon Peratin.

### **Pasal 20**

- (1) Pemberhentian anggota LHP diusulkan oleh pimpinan LHP berdasarkan hasil musyawarah LHP kepada Bupati melalui Peratin.
- (2) Peratin menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota LHP kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota LHP kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota LHP paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota LHP.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 21**

- (1) Anggota LHP diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota LHP yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan LHP, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan LHP.
- (3) Dalam hal pimpinan LHP diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan LHP lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan LHP pengganti antarwaktu.

#### **Paragraf 5**

#### **Pengisian Anggota LHP Antarwaktu**

#### **Pasal 22**

- (1) Anggota LHP yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota LHP nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota LHP.
- (2) Dalam hal calon anggota LHP nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota LHP, digantikan oleh calon anggota LHP nomor urut berikutnya.

#### **Pasal 23**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota LHP yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Peratin menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota LHP yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota LHP yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota LHP yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota LHP menjadi anggota LHP dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota LHP dari Peratin.
- (4) Peresmian anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### **Pasal 24**

- (1) Masa jabatan anggota LHP antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota LHP yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### **Pasal 25**

- (1) Penggantian antarwaktu anggota LHP tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota LHP yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota LHP.

#### **Paragraf 6**

#### **Larangan Anggota LHP**

#### **Pasal 26**

Anggota LHP dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Pekon, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Pekon;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Peratin dan perangkat Pekon;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Pekon;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

#### **BAB IV**

#### **KELEMBAGAAN LHP**

#### **Pasal 27**

- (1) Kelembagaan LHP terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.

- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
  - b. bidang Pembangunan Pekon dan Pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (8) Pimpinan LHP dan ketua bidang merangkap sebagai anggota LHP.

#### **Pasal 28**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan LHP diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi LHP.

#### **Pasal 29**

- (1) Pimpinan LHP dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota LHP secara langsung dalam rapat LHP yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan LHP dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan LHP lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan LHP.

#### **Pasal 30**

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan LHP.
- (2) Keputusan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

### **BAB V**

#### **FUNGSI DAN TUGAS LHP**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Fungsi LHP**

##### **Pasal 31**

LHP mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Pekon bersama Peratin;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Peratin.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas LHP**

#### **Pasal 32**

LHP mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah LHP;
- f. menyelenggarakan musyawarah Pekon;
- g. membentuk panitia pemilihan Peratin;
- h. menyelenggarakan musyawarah Pekon khusus untuk pemilihan Peratin Antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Pekon bersama Peratin;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Peratin;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Pekon dan lembaga Pekon lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 1**

### **Penggalian Aspirasi Masyarakat**

#### **Pasal 33**

- (1) LHP melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Pekon termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah LHP yang dituangkan dalam agenda kerja LHP.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Pekon disampaikan dalam musyawarah LHP.

#### **Paragraf 2**

### **Menampung Aspirasi Masyarakat**

#### **Pasal 34**

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat LHP.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Pekon.

- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Pekon untuk disampaikan kepada Peratin dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Pekon.

**Paragraf 3**  
**Pengelolaan Aspirasi Masyarakat**

**Pasal 35**

- (1) LHP mengelola aspirasi masyarakat Pekon melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Pekon untuk disampaikan kepada Peratin dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Pekon.

**Paragraf 4**  
**Penyaluran Aspirasi Masyarakat**

**Pasal 36**

- (1) LHP menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) LHP Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh LHP dalam musyawarah LHP yang dihadiri Peratin.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, permintaan keterangan kepada Peratin, atau penyampaian rancangan Peraturan Pekon yang berasal dari usulan LHP.

**Paragraf 5**  
**Penyelenggaraan Musyawarah LHP**

**Pasal 37**

- (1) Musyawarah LHP dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan LHP terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Pekon, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, menetapkan peraturan tata tertib LHP, dan usulan pemberhentian anggota LHP.
- (3) LHP menyelenggarakan musyawarah LHP dengan mekanisme, sebagai berikut:
  - a. musyawarah LHP dipimpin oleh pimpinan LHP;

- b. musyawarah LHP dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota LHP;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota LHP yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah LHP ditetapkan dengan keputusan LHP dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris LHP.

### **Paragraf 6**

### **Penyelenggaraan Musyawarah Pekon**

#### **Pasal 38**

- (1) Musyawarah Pekon diselenggarakan oleh LHP yang difasilitasi oleh Pemerintah Pekon.
- (2) Musyawarah Pekon merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh LHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat Pekon untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penataan Pekon;
  - b. perencanaan Pekon;
  - c. kererjasama Pekon;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Pekon;
  - e. pembentukan BUM Pekon;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Pekon; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Pekon dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon).



**Paragraf 7**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan Peratin**

**Pasal 39**

- (1) LHP membentuk panitia pemilihan peratin serentak dan panitia pemilihan Peratin antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LHP.

**Pasal 40**

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri dari perangkat Pekon dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada LHP.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan LHP.

**Pasal 41**

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Peratin antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Peratin menjadi calon Peratin, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Pekon, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LHP menunda pelaksanaan pemilihan Peratin sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

**Paragraf 8**  
**Penyelenggaraan Musyawarah Pekon Khusus Untuk  
Pemilihan Peratin Antarwaktu**

**Pasal 42**

- (1) LHP menyelenggarakan musyawarah Pekon khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Peratin yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Peratin terpilih.
- (3) Forum musyawarah Pekon menyampaikan calon Peratin terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada LHP.

### **Pasal 43**

LHP menyampaikan calon Peratin terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Peratin dari panitia pemilihan.

### **Paragraf 9**

#### **Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Pekon**

### **Pasal 44**

- (1) LHP dan Peratin membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Pekon yang diajukan LHP dan atau Peratin.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LHP dalam musyawarah LHP.
- (3) Rancangan Peraturan Pekon yang diusulkan Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal LHP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Pekon diterima oleh LHP.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara LHP dan Peratin untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal LHP.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Pekon dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Pekon antara LHP dan Peratin tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Peratin kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. Penghentian pembahasan; atau
  - b. Pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Pekon.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

**Paragraf 10**  
**Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Peratin**  
**Pasal 46**

- (1) LHP melakukan pengawasan terhadap kinerja Peratin.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Pekon;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (3) Bentuk pengawasan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

**Pasal 47**

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja LHP.

**Paragraf 11**  
**Evaluasi Laporan Keterangan**  
**Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon**  
**Pasal 48**

- (1) LHP melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Peratin selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. capaian pelaksanaan RPJM Pekon, RKP Pekon dan APBPekon;
  - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. prestasi Peratin.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja LHP.

**Pasal 49**

- (1) LHP melakukan evaluasi LKPP-Pekon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPP-Pekon diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LHP dapat:
  - a. membuat catatan tentang kinerja Peratin;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Pekon.

- (3) Dalam hal Peratin tidak memenuhi permintaan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, LHP tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPP-Pekon dengan memberikan catatan kinerja Peratin.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja LHP.

#### **Paragraf 12**

### **Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Pekon dan Lembaga Pekon Lainnya**

#### **Pasal 50**

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Pekon dan lembaga Pekon lainnya, LHP dapat mengusulkan kepada Peratin untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Pekon atau FORKOMAN-KPN.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Pekon yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Peratin.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Pekon.

## **BAB VI**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG LHP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak LHP**

#### **Pasal 51**

LHP berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon kepada Pemerintah Pekon;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon).

#### **Paragraf 1**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 52**

- (1) LHP melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Peratin.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

#### **Paragraf 2**

#### **Pernyataan Pendapat**

#### **Pasal 53**

- (1) LHP menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan LHP.

- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Pekon yang dilakukan dalam musyawarah LHP.
- (4) Keputusan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah LHP.

**Paragraf 3**  
**Biaya Operasional**  
**Pasal 54**

- (1) LHP mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBPekon.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas LHP.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Pekon.

**Bagian Kedua**  
**Hak Anggota LHP**  
**Pasal 55**

- (1) Anggota LHP berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Pekon;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon).
- (2) Hak anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah LHP.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LHP berhak:
  - d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
  - e. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi Pimpinan dan Anggota LHP yang berprestasi.

**Pasal 56**

- (1) Pimpinan dan anggota LHP mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.

- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

#### **Pasal 57**

- (1) Tunjangan kedudukan anggota LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan LHP.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Pekon (PA-Pekon).
- (4) Besaran tunjangan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 58**

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBPekon.

#### **Pasal 59**

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
  - a. kategori pimpinan; dan
  - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Kewajiban Anggota LHP Pasal 60**

Anggota LHP wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Pekon;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Pekon lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Pekon berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Bagian Keempat**  
**Laporan Kinerja LHP**

**Pasal 61**

- (1) Laporan kinerja LHP merupakan laporan atas pelaksanaan tugas LHP dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Peratin dan forum musyawarah Pekon secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

**Pasal 62**

- (1) Laporan kinerja LHP yang disampaikan kepada Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja LHP serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (2) Laporan kinerja LHP yang disampaikan pada forum musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LHP kepada masyarakat Pekon.

**Bagian Kelima**  
**Kewenangan LHP**

**Pasal 63**

LHP berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Pekon secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Pekon yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Peratin;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon kepada Pemerintah Pekon;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Pekon berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib LHP;

- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional LHP secara tertulis kepada Peratin untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon);
- k. mengelola biaya operasional LHP;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Pekon kepada Peratin; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.

## **BAB VII**

### **PERATURAN TATA TERTIB LHP**

#### **Pasal 64**

- (1) LHP menyusun peraturan tata tertib LHP.
- (2) Peraturan tata tertib LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah LHP;
- (3) Peraturan tata tertib LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keanggotaan dan kelembagaan LHP;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan LHP;
  - c. waktu musyawarah LHP;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah LHP;
  - e. tata cara musyawarah LHP;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat LHP dan anggota LHP; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah LHP.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota LHP.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua LHP berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota LHP antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Pekon;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Pekon;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Peratin; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.



- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat LHP sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Pekon;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Peratin atas pandangan LHP;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Peratin; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir LHP kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 65**

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan peran LHP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran LHP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon di Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran LHP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon di Kabupaten Pesisir Barat.

### **Pasal 66**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas LHP; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota LHP.

### **Pasal 67**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;

- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. Melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas LHP; dan
- f. Memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota LHP.

#### **Pasal 68**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Pekon;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota LHP di Kabupaten Pesisir Barat.

### **BAB IX PENDANAAN**

#### **Pasal 69**

Pendanaan pelaksanaan kegiatan LHP dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon); dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 70**

Format jenis buku administrasi LHP dan laporan kinerja LHP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 71**

- (1) Anggota LHP dari Pekon yang mengalami perubahan status Pekon menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pekon atau lebih menjadi 1 (satu) Pekon, pemekaran atau penghapusan Pekon, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 72**

- (1) Anggota LHP yang sudah ada sebelum adanya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Struktur Organisasi LHP sudah ada sebelum adanya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan paling lama 1 (satu) tahun akan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 73**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.


Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 31 Okt 2017

**~~BUPATI~~ PESISIR BARAT,**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 1 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**AZHARI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT**  
**NOMOR : TAHUN 2017**  
**TENTANG : LEMBAGA HIMPUN PEKON**

**FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN**  
**LEMBAGA HIMPUN PEKON (LHP)**

**I. FORMAT**

**BUKU ADMINISTRASI LHP**

**1. Buku Agenda Surat Keluar**

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Ketua Ketua LHP .....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris LHP.....

**Cara Pengisian :**

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurutan sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima  
Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar  
Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar  
Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar  
Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar  
Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju  
Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.

**2. Buku Agenda Surat Masuk**

NO	TANGGAL	NOMOR	SURAT MASUK			KETERANGAN
			TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

**Cara Pengisian :**

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurutan sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima  
Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk  
Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk  
Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk  
Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat  
Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk  
Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

**3. Buku Eksfedisi**

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Ketua Ketua LHP .....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris LHP.....

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
- Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
- Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
- Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
- Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

**4. Buku Data Inventaris LHP**

NO	JENIS BARANG/BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN				KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN					KEADAAN BARANG/BANGUNAN AHIR TAHUN		K E T	
		APB Peko n	BANTUAN			SUMB ANGA N	B AI K	RU SA K	RU SA K	DIJ UA L	DISUMB ANGA N	TGL.PENG HAPUSAN	B AI K	RU SA K		
			PEME RINTA H	PRO VINS I	K A B											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Mengetahui  
Ketua Ketua LHP .....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris LHP.....

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
- Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
- Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
- Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
- Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
- Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

**5. Buku Laporan Keuangan LHP**

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN Rp.	PENGELUARAN Rp.
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH</b>				

Mengetahui  
Ketua Ketua LHP .....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris LHP....

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
- 1 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
- 1 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
- 1 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

**BUKU TAMU**

1	TANGGAL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Ketua Ketua LHP .....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris LHP.....

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
- Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
- Kolom 3 diisi dengan nama tamu
- Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
- Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

## 7. Buku Data Anggota LHP

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NO DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NO DAN TANGGAL PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui  
Ketua Ketua LHP .....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris LHP.....

### Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Lembaga Himpun Pekon
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

## 8. Buku Data Kegiatan LHP

NO	HARI/ TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Ketua Ketua LHP .....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris LHP.....

### Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan LHP yang dilaksanakan
- Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota LHP yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

**9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT**

<b>NO</b>	<b>HARI/ TANGGAL</b>	<b>NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI</b>	<b>ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Mengetahui  
Ketua Ketua LHP .....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris LHP.....

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
- Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
- Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
- Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

**10. BUKU NOTULEN RAPAT LHP**

<b>NO</b>	<b>HARI/ TANGGAL</b>	<b>MATERI RAPAT</b>	<b>PESERTA</b>	<b>RINGKASAN PEMBAHASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Mengetahui  
Ketua Ketua LHP .....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris LHP.....

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
- Kolom 3 diisi dengan materi rapat
- Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
- Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat



**11. Buku Data Peraturan/Keputusan LHP**

NO	NO TANGGAL PERATURAN/ KEPUTUSAN LHP	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua Ketua LHP .....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris LHP.....

**Cara Pengisian :**

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan LHP yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan LHP

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan LHP

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan LHP

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

**12. Buku Data Peraturan Pekon**

NO	NO DAN TANGGAL PERATURAN PEKON	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NO DAN TANGGAL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Ketua Ketua LHP .....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris LHP.....

**Cara Pengisian :**

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan pekon ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan pekon.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan LHP.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan LHP tentang kesepakatan atas rancangan peraturan pekon

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

**13. Buku Keputusan Musyawarah Pekon**

<b>NO</b>	<b>HARI/ TANGGAL</b>	<b>TENTANG/ HAL STRATEGIS</b>	<b>POKOK-POKOK KEPUTUSAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Mengetahui  
Ketua Ketua LHP .....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris LHP.....

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah pekon
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah pekon
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah pekon
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

**II. FORMAT LAPORAN KINERJA LEMBAGA HIMPUN PEKON**

KECAMATAN .....

KABUPATEN .....

Alamat:

.....

**LAPORAN KINERJA  
LEMBAGA HIMPUN PEKON  
PEKON.....  
Tahun Anggaran .....**

- I. Dasar Hukum : .....
- II. Pelaksanaan Tugas LHP : .....
- III. Penutup.....

.....,.....20...

**LEMBAGA HIMPUN PEKON.....  
Ketua,**

(.....)

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 31 Oktober 2017

**BUPATI PESIHR BARAT,**

**~~KEUS~~ ISTIQLAL**